

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan pembiayaan dan perkreditan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan yang cepat dan efisien. Dalam praktik pembiayaan tersebut, penggunaan jaminan kebendaan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak, khususnya antara kreditur dan debitur. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang paling banyak digunakan dalam praktik adalah jaminan fidusia, yang memberikan kemudahan bagi debitur untuk tetap menguasai benda yang dijaminkan, sementara kreditur memperoleh perlindungan hukum atas pelunasan utang debitur. Dalam pelaksanaannya, pembebanan jaminan fidusia wajib dituangkan dalam suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam bidang pembuatan akta autentik.¹

Akta jaminan fidusia sebagai akta autentik memiliki kedudukan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Sebagai akta autentik, akta jaminan fidusia harus memenuhi seluruh ketentuan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta oleh notaris. Ketentuan mengenai tata cara pembuatan akta autentik secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

¹ Salim HS, *Hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 45.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa:

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa notaris wajib melaksanakan pembuatan akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga akta yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai alat bukti di muka pengadilan.

Salah satu ketentuan penting yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik adalah kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap serta memastikan bahwa akta tersebut ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak, saksi, dan notaris. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama merupakan syarat formil yang tidak dapat diabaikan dalam pembuatan akta autentik, termasuk akta jaminan fidusia.²

Dalam praktik kenotariatan, kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama memiliki fungsi penting dalam

² Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 132.

menjamin bahwa para pihak memahami isi akta yang dibuat serta menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya. Pembacaan akta juga berfungsi untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam isi akta serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak para pihak dengan isi akta. Oleh karena itu, pelaksanaan pembacaan akta secara langsung oleh notaris merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak serta wujud tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum.³

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan formil pembuatan akta, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama. Beberapa praktik yang ditemukan antara lain berupa tidak dilaksanakannya pembacaan akta oleh notaris di hadapan para penghadap, penandatanganan akta yang dilakukan tidak secara bersamaan, serta penandatanganan akta yang dilakukan di luar kehadiran notaris. Praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan akta yang dibuat, karena tidak memenuhi ketentuan formil yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Wicaksono (2022) menunjukkan bahwa dalam praktik kenotariatan masih ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta oleh notaris, khususnya dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pelanggaran terhadap prosedur

³ Habib Adjie, *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 87.

⁴ Herliyani, Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5 (2), 2021, hlm. 154–168.

pembacaan akta dapat mengakibatkan akta kehilangan sifat keautentikannya serta menurunkan kekuatan pembuktian akta di muka pengadilan.⁵ Selain itu, penelitian oleh Sari dan Nugroho (2023) juga mengungkapkan bahwa praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan secara bersamaan masih ditemukan dalam kegiatan pembiayaan, khususnya dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan di lapangan.⁶

Lebih lanjut, penelitian oleh Rahmawati (2021) menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur formil dalam pembuatan akta notaris berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik terhadap keabsahan akta maupun terhadap tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Penelitian tersebut menekankan bahwa pemenuhan syarat formil merupakan unsur utama dalam menentukan keautentikan suatu akta, sehingga pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat berimplikasi pada perubahan status akta dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan.⁷

Fenomena pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, hukum menghendaki agar setiap akta autentik dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara faktual, masih ditemukan

⁵ Putri AD & Wicaksono R, Pelanggaran Prosedur Pembacaan Akta oleh Notaris dalam Perspektif Hukum Kenotariatan, *Jurnal Notarius*, 15 (1), 2022, hlm. 95–108.

⁶ Sari M & Nugroho R, Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak Dilakukan Secara Bersamaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (2), 2023, hlm. 233–248.

⁷ Rahmawati N, Kedudukan Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Formil, *Jurnal Arena Hukum*, 14 (3), 2021, hlm. 402–417.

praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, baik karena faktor kelalaian, keterbatasan waktu, maupun tuntutan efisiensi dalam kegiatan pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat tanpa memenuhi ketentuan formil yang telah ditetapkan oleh undang-undang.^{8,9}

Dalam perspektif teori hukum, pemenuhan syarat formil dalam pembuatan akta autentik berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan hukum, yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Apabila suatu akta dibuat tanpa memenuhi ketentuan formil yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka akta tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil dalam pembuatan akta autentik merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin keabsahan akta serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.¹⁰

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai kewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik, namun sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada tanggung jawab notaris secara umum atau pada aspek administratif dalam pembuatan akta. Penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama berdasarkan ketentuan

⁸ Hidayat R, Kepastian Hukum dalam Pembuatan Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Prosedur Formil, *Jurnal Rechtsvinding*, 11 (1), 2022, hlm. 115–130.

⁹ Budi Santoso, Degradasi Akta Autentik Menjadi Akta di Bawah Tangan: Kajian Normatif, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 3, 2022, hlm. 460.

¹⁰ Gustav Radbruch, *Filsafat hukum*, diterjemahkan oleh BA Sidharta, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 109.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan implikasi hukum terhadap keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan formil yang berlaku.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama merupakan syarat formil yang sangat penting dalam pembuatan akta autentik, termasuk akta jaminan fidusia. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap keabsahan akta serta terhadap tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibaca dan ditandatangani secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta jaminan fidusia secara bersama-sama

¹¹ Sari RP, Implikasi Hukum terhadap Akta Autentik yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m UUJN, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8 (1), 2024, hlm. 55–72.

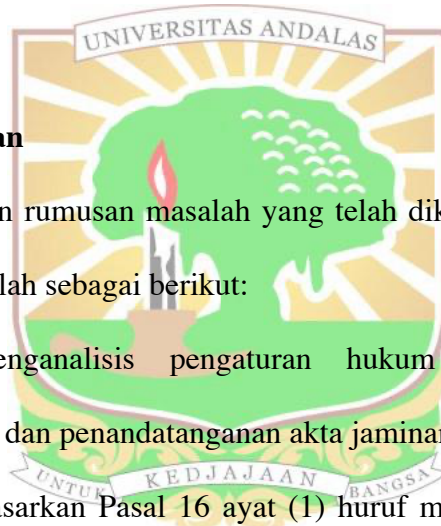
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?
3. Bagaimana implikasi hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta jaminan fidusia secara bersama-sama berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak berdasarkan ketentuan hukum kenotariatan.
3. Untuk menganalisis implikasi hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik, terutama akta jaminan fidusia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian hukum kenotariatan, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan akta autentik serta tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi notaris dalam melaksanakan kewajiban

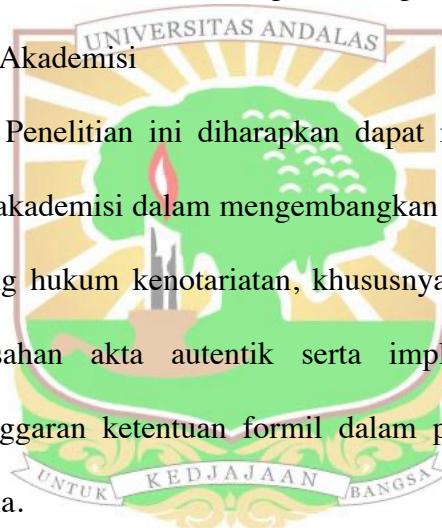
pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan formil pembuatan akta autentik.

b. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam memahami implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang hukum kenotariatan, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan akta autentik serta implikasi hukum terhadap pelanggaran ketentuan formil dalam pembuatan akta jaminan fidusia.



E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai akta notaris dan jaminan fidusia pada dasarnya telah banyak dilakukan dalam berbagai karya ilmiah, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah. Berbagai penelitian tersebut umumnya membahas mengenai kedudukan akta autentik, tanggung jawab notaris, kekuatan pembuktian akta, serta pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji

implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris masih sangat terbatas.

Dalam praktik kenotariatan, kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama merupakan syarat formil yang menentukan keautentikan suatu akta. Akan tetapi, dalam praktik pembiayaan fidusia sering ditemukan pembuatan akta yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur tersebut dengan alasan efisiensi administratif dan percepatan proses pembiayaan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan akta jaminan fidusia, kekuatan pembuktian akta, serta tanggung jawab hukum notaris terhadap pelanggaran prosedur formil dalam pembuatan akta autentik.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas mengenai cacat formil akta notaris secara umum, tetapi secara khusus mengkaji hubungan antara pelanggaran kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama dengan implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia sebagai akta autentik. Penelitian ini juga mengaitkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan praktik pembiayaan fidusia di lapangan serta menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap kekuatan pembuktian akta dan legitimasi pelaksanaan hak fidusia.

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, tesis Amirahni Zahra Tripipo dengan judul “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Dihadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 pk/pdt/2018)” pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2024. Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesis ini adalah :¹² 1) Tanggungjawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan secara perdata terhadap kebenaran materiil Akta yang dibuat karena menimbulkan kerugian secara materiil terhadap Penghadap, Penghadap yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian terhadap akta yang telah dibuat Notaris karena menimbulkan masalah. Tanggungjawab Notaris secara pidana, jika Akta yang dibuatnya terkait dengan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur- unsur suatu tindak pidana. Kemudian, tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris seperti yang telah tertuang dalam UUJN dan tanggungjawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris yang merupakan norma kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat, dan tanggungjawab Notaris secara moril terhadap Akta yang dibuatnya, yaitu adanya perasaan bersalah dalam diri Notaris sendiri apabila karena Aktanya merugikan orang lain; 2) Akibat Hukum akta tidak dibacakan oleh Notaris, dampak hukum terhadap akta yang tidak terpenuhinya kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah Akta dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris kepada para

¹² Amirahni Zahra Tripipo, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Dihadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 /pk/pdt/2018), *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2024, hlm. 149.

pihak mengakibatkan akta menjadi akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan mengakibatkan akta tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penghadap, sehingga dapat merugikan para pihak. Namun terdapat pengecualian dalam hal para pihak telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta yang mana pengecualian dimaksud tidak berlaku terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, dan penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta bagian akhir atau penutup akta.

Kedua, Jenita Maininda dengan judul “Kepatuhan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Ditandatangani Oleh Penghadap Secara Bersama-Sama” pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2024. Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesis ini adalah :¹³ 1) Notaris yang membuat akta tetapi tidak membacakan dan menandatangani secara langsung karena ketidakhadiran salah satu pihak, seperti pihak bank, akan menghadapi implikasi hukum. Jika akta tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersamaan di hadapan Notaris karena salah satu pihak tidak hadir dan hanya mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani, hal ini bertentangan dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris. Dampaknya akan mempengaruhi baik akta itu sendiri maupun Notaris yang bersangkutan; 2) Akta yang dibuat tanpa dibacakan oleh Notaris dan tanpa penandatanganan secara bersamaan oleh para pihak akan mengalami cacat formal yang melanggar ketentuan UUJN, sehingga nilai

¹³ Jenita Maininda, Kepatuhan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Ditandatangani Oleh Penghadap Secara Bersama-Sama, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2024, hlm. 152.

pembuktiannya akan turun dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Pasal 16 ayat (9) UUJN menjelaskan hal ini, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini juga melanggar Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Akta tersebut tetap mengikat, tetapi jika timbul masalah di kemudian hari, seperti wanprestasi, kekuatan pembuktiannya bisa menurun atau bahkan batal demi hukum berdasarkan keputusan pengadilan; 3) Jika Notaris tidak memenuhi kewajiban pembacaan akta sesuai UUJN, Notaris dapat dikenai gugatan administratif, perdata, atau pidana. Akta yang tidak mematuhi aturan akan dianggap sebagai akta di bawah tangan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dapat mengakibatkan sanksi seperti teguran, peringatan, skorsing, atau pemberhentian dari keanggotaan. Tidak dipenuhinya syarat hukum juga dapat menyebabkan akta menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai keabsahan akta notaris, tanggung jawab notaris, atau jaminan fidusia secara terpisah. Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menghubungkan kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama dengan implikasi hukum terhadap keabsahan akta jaminan fidusia, kekuatan pembuktian akta, serta legitimasi pelaksanaan hak fidusia dalam praktik pembiayaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kenotariatan, khususnya terkait keabsahan akta jaminan fidusia dan tanggung jawab notaris terhadap

pelanggaran syarat formil pembuatan akta autentik, serta menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pembiayaan fidusia di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual Dan Teoritis

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian penting dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk memberikan batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dengan adanya kerangka konseptual, setiap konsep yang digunakan dalam penelitian dapat dipahami secara jelas dan sistematis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep utama yang digunakan sebagai dasar dalam memahami permasalahan hukum yang dikaji, yaitu sebagai berikut:

a. Akta Autentik

Akta autentik merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum perdata.

Ketentuan mengenai pengertian akta autentik diatur dalam Pasal 1868

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat.”

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015, hlm. 103.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa akta autentik harus memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Menurut Habib Adjie, akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap apa yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵

b. Akta Jaminan Fidusia

Akta jaminan fidusia merupakan akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai dasar lahirnya hak jaminan fidusia antara kreditur dan debitur. Akta ini memuat perjanjian antara para pihak mengenai penyerahan hak kepemilikan atas suatu benda secara fidusia sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Keberadaan akta jaminan fidusia menjadi syarat penting dalam pembentukan jaminan fidusia, karena tanpa adanya akta tersebut, hak jaminan fidusia tidak dapat lahir secara sah menurut hukum.¹⁶

Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”.

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹⁶ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 121.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa akta jaminan fidusia memiliki peranan penting dalam menjamin keabsahan hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

c. Pembacaan Akta

Pembacaan akta merupakan salah satu kewajiban notaris dalam proses pembuatan akta autentik. Pembacaan akta dilakukan untuk memastikan bahwa isi akta telah dipahami oleh para penghadap sebelum akta tersebut ditandatangani. Proses pembacaan akta juga berfungsi untuk menjamin bahwa isi akta sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, pembacaan akta merupakan bagian penting dari prosedur pembuatan akta autentik.¹⁷

Kewajiban pembacaan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh saksi serta memastikan bahwa akta tersebut ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembacaan akta merupakan syarat formil yang wajib dipenuhi dalam pembuatan akta autentik.

d. Penandatanganan Akta Secara Bersama-sama

Penandatanganan akta secara bersama-sama merupakan bagian dari prosedur pembuatan akta autentik yang bertujuan untuk menjamin keabsahan akta yang dibuat. Penandatanganan akta dilakukan setelah pembacaan akta selesai dilakukan, dan harus dilakukan oleh para

¹⁷ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 73.

penghadap, saksi, serta notaris pada waktu yang sama. Penandatanganan secara bersama-sama menunjukkan bahwa para pihak telah memahami isi akta dan menyetujui seluruh isi yang tercantum di dalamnya.¹⁸

Apabila penandatanganan akta tidak dilakukan secara bersama-sama, maka hal tersebut dapat mengakibatkan akta kehilangan sifat keautentikannya. Oleh karena itu, penandatanganan secara bersama-sama merupakan bagian penting dalam menjamin keabsahan akta autentik serta mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.¹⁹

e. Implikasi Hukum

Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu tindakan hukum atau peristiwa hukum tertentu. Dalam konteks penelitian ini, implikasi hukum berkaitan dengan akibat hukum yang timbul apabila akta jaminan fidusia tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi hukum tersebut dapat berupa perubahan kedudukan hukum akta, timbulnya tanggung jawab hukum bagi notaris, serta potensi sengketa hukum antara para pihak.²⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki, implikasi hukum merupakan konsekuensi logis dari suatu norma hukum yang dilanggar, sehingga setiap pelanggaran terhadap norma hukum akan menimbulkan akibat hukum tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu,

¹⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan...*, *Op.Cit.*, hlm. 112.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 154.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 210.

pemahaman mengenai implikasi hukum sangat penting dalam menganalisis akibat hukum dari pelanggaran ketentuan formil dalam pembuatan akta autentik.²¹

f. Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara profesional serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus bersikap independen, jujur, dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan.²²

Ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa notaris memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

²¹ *Ibid.*, hlm. 211.

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 61.

g. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

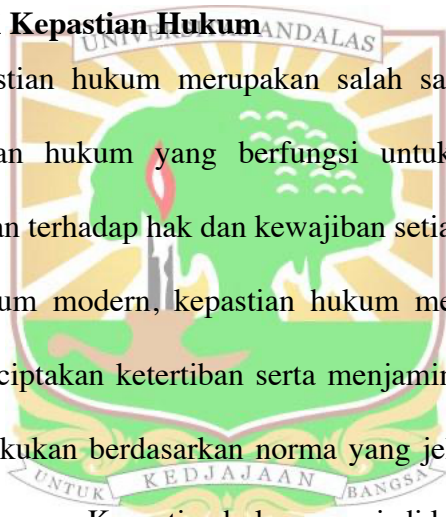
Jaminan fidusia memiliki karakteristik utama berupa pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan (*fiduciaire eigendomsoverdracht*) kepada kreditor sebagai penerima fidusia, sementara penguasaan fisik benda tetap berada pada debitur sebagai pemberi fidusia. Dengan demikian, debitur masih dapat menggunakan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dalam kegiatan usaha atau kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, akta jaminan fidusia sebagai instrumen lahirnya hubungan hukum tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting, karena tanpa adanya akta jaminan fidusia yang dibuat secara sah oleh notaris, hak jaminan fidusia tidak dapat lahir dan berlaku secara hukum.²³

²³ Trisadini Prasastinah Usanti, Kedudukan Akta Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 215.

Dalam konteks penelitian ini, konsep jaminan fidusia menjadi relevan karena akta yang dikaji adalah akta jaminan fidusia sebagai akta autentik yang pembuatannya wajib tunduk pada ketentuan hukum kenotariatan. Keabsahan formil akta jaminan fidusia secara langsung memengaruhi kedudukan hukum hubungan jaminan fidusia antara kreditur dan debitur.

2. Kerangka Teoretis

a. Teori Kepastian Hukum



Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Dalam sistem hukum modern, kepastian hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan ketertiban serta menjamin bahwa setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan norma yang jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Kepastian hukum menjadi landasan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya, serta memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat umum harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut merupakan unsur penting dalam sistem hukum yang ideal.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158.

Namun demikian, dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut sering kali berada dalam hubungan yang saling bertentangan, sehingga diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum. Kepastian hukum menjadi penting karena memberikan jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dan tidak berubah-ubah sesuai dengan kehendak individu atau kelompok tertentu.²⁵

Lebih lanjut, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan adanya aturan hukum yang jelas, sistematis, dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila norma hukum disusun secara tertulis serta dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum maupun pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan hukum tersebut. Dalam konteks hukum kenotariatan, kepastian hukum sangat penting karena akta autentik yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna.²⁶

Dalam perspektif lain, Hans Kelsen melalui teori hukum murni (*pure theory of law*) menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi. Dalam teori tersebut, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila setiap norma hukum diterapkan sesuai dengan hierarki norma yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan hukum harus dilakukan berdasarkan

²⁵ E Fernando M Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 108.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa dipengaruhi oleh faktor di luar norma hukum itu sendiri.²⁷

Dalam kaitannya dengan pembuatan akta autentik, kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan pemenuhan syarat formil dalam pembuatan akta oleh notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Apabila suatu akta dibuat tanpa memenuhi syarat formil yang telah ditentukan, maka akta tersebut berpotensi kehilangan sifat keotentikannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil dalam pembuatan akta autentik merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum berkaitan erat dengan kewajiban notaris dalam membacakan akta dan memastikan penandatanganan akta dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap serta memastikan bahwa akta tersebut ditandatangani secara bersama-sama pada saat itu juga. Kewajiban tersebut merupakan bagian

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh R Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 221.

²⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 132.

dari upaya untuk menjamin bahwa isi akta telah dipahami oleh para pihak serta tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Apabila kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama tidak dilaksanakan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta yang dibuat. Ketidakpastian hukum tersebut dapat berdampak pada kedudukan hukum akta jaminan fidusia sebagai akta autentik, karena akta yang tidak memenuhi syarat formil dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta autentik. Dengan demikian, penerapan prinsip kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa setiap akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori kepastian hukum memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini, khususnya dalam mengkaji implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila setiap ketentuan formil dalam pembuatan akta autentik dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis keabsahan serta implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

²⁹ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 87.

16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.³⁰

b. Teori Validitas Hukum

Keabsahan akta autentik merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum kenotariatan, karena akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di muka pengadilan. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya. Oleh karena itu, setiap akta autentik harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki keabsahan hukum yang sempurna serta dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.³¹

Ketentuan mengenai pengertian akta autentik secara normatif diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, serta dibuat sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 142.

Hans Kelsen melalui teori hukum murni (pure theory of law) menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi. Validitas suatu norma hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur hierarki hukum tersebut. Dalam konteks pembuatan akta autentik, validitas suatu akta sangat bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan akta tersebut.³²

Berdasarkan teori Kelsen, apabila proses pembentukan suatu akta autentik bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tata cara pembuatannya, maka validitas hukum akta tersebut menjadi cacat. Cacat validitas ini berdampak pada hilangnya kekuatan mengikat akta sebagai akta autentik, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Menurut Habib Adjie, keabsahan suatu akta autentik sangat bergantung pada terpenuhinya seluruh ketentuan formil yang telah ditetapkan dalam undang-undang jabatan notaris. Apabila salah satu syarat formil tidak dipenuhi, maka akta tersebut tidak lagi memiliki sifat sebagai akta autentik, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan

³² Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm. 244.

syarat formil merupakan unsur yang sangat menentukan dalam menentukan keabsahan suatu akta autentik.³³

Lebih lanjut, Habib Adjie menjelaskan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta autentik tidak hanya berkaitan dengan bentuk akta, tetapi juga berkaitan dengan prosedur pembuatan akta, termasuk kewajiban pembacaan akta di hadapan para penghadap serta kewajiban penandatanganan akta secara bersama-sama. Prosedur tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab notaris dalam menjamin bahwa akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak serta telah dipahami sepenuhnya oleh para penghadap.³⁴

Dalam praktik kenotariatan, pelanggaran terhadap syarat formil dalam pembuatan akta autentik dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, khususnya terhadap kedudukan hukum akta tersebut. Apabila akta dibuat tanpa memenuhi ketentuan formil yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka akta tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, terutama apabila akta tersebut digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau hubungan hukum tertentu. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil dalam pembuatan akta autentik merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin keabsahan serta kekuatan hukum akta tersebut.³⁵

³³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, *Loc.Cit.*

³⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan...*, *Op.Cit.*, hlm. 87.

³⁵ GHS Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Dalam kaitannya dengan kewajiban notaris, ketentuan mengenai pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh saksi, serta memastikan bahwa akta tersebut ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama merupakan syarat formil yang wajib dipenuhi dalam pembuatan akta autentik.

Selain itu, menurut Salim H.S., akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Namun demikian, kekuatan pembuktian tersebut hanya berlaku apabila akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila akta dibuat tanpa memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan, maka akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.³⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori keabsahan akta autentik memiliki relevansi yang sangat kuat karena penelitian ini mengkaji implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama. Akta jaminan fidusia merupakan akta autentik yang memiliki kedudukan penting dalam

³⁶ Salim HS, *Loc.Cit.*

hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil dalam pembuatan akta jaminan fidusia menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin keabsahan akta tersebut.³⁷

Apabila kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama tidak dilaksanakan, maka akta jaminan fidusia yang dibuat berpotensi kehilangan sifat keautentikannya. Hal ini dapat berdampak pada kedudukan hukum akta tersebut sebagai alat bukti, serta dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, teori keabsahan akta autentik digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini untuk menganalisis keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.³⁸

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab notaris merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut timbul karena notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki

³⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 145.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan secara cermat, teliti, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Teori tanggung jawab hukum dalam konteks jabatan notaris pada dasarnya bersumber dari konsep pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yang melekat pada setiap kewenangan hukum yang diberikan oleh negara kepada pejabat atau individu tertentu. Dalam teori ini, setiap pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan kewenangan tersebut, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.⁴⁰

Menurut Soerjono Soekanto, tanggung jawab hukum merupakan suatu kewajiban yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks profesi hukum, tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban secara formal, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh undang-undang. Tanggung jawab hukum muncul apabila suatu tindakan yang

³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, Loc.Cit.

⁴⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 95–97.

dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁴¹

Lebih lanjut, tanggung jawab notaris dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab perdata, tanggung jawab administratif, dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata timbul apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian tersebut. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan jabatan notaris yang dapat dikenakan sanksi administratif oleh instansi yang berwenang. Sedangkan tanggung jawab pidana timbul apabila notaris melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴²

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan notaris, ketentuan mengenai kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memuat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Salah satu kewajiban penting yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap serta memastikan bahwa

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 112.

⁴² *Ibid.*, hlm. 116.

akta tersebut ditandatangani secara bersama-sama pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama merupakan bagian dari tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan akta yang dibuat.⁴³

Menurut Habib Adjie, notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, termasuk terhadap kebenaran formal dari akta tersebut. Kebenaran formal yang dimaksud adalah bahwa akta telah dibuat sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁴⁴

Dalam praktik kenotariatan, pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama dapat menimbulkan akibat hukum terhadap akta yang dibuat. Apabila akta dibuat tanpa memenuhi ketentuan formil yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka akta tersebut dapat kehilangan sifat keotentikannya serta menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi demikian, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau

⁴³ Amirahni Zahra Tripipo, dkk., Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Di Hadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/PDT/2018), *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 4, 2025, hlm. 879–895.

⁴⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan...*, *Op.Cit.*, hlm. 104.

kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik memiliki hubungan yang erat dengan keabsahan akta yang dihasilkan.⁴⁵

Dalam konteks penelitian ini, teori tanggung jawab notaris digunakan untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya berdampak pada keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik.⁴⁶

Dengan demikian, teori tanggung jawab notaris memiliki relevansi yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada notaris apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama. Teori ini juga membantu dalam memahami hubungan antara pelanggaran kewajiban notaris dengan implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

⁴⁵ GHS Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 67.

⁴⁶ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 102.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar.....*, *Op.Cit.*, hlm. 52.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku serta menelaah asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum sebagai bahan utama dalam penelitian, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik, khususnya yang berkaitan dengan pembacaan akta dan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 55.

penandatanganan secara bersama-sama. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai keabsahan akta autentik dan tanggung jawab notaris.⁵⁰

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap serta memastikan bahwa akta tersebut ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan mengenai akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan mengenai akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berkaitan dengan implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana pelanggaran terhadap ketentuan formil dalam pembuatan akta autentik dapat mempengaruhi

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 302.

keabsahan akta serta menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak yang berkepentingan.⁵¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu permasalahan hukum yang diteliti, serta menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta hukum yang ada, tetapi juga melakukan analisis terhadap norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵²

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, serta menganalisis data tersebut untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, sifat deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam suatu permasalahan hukum tertentu.⁵³

Dalam penelitian ini, sifat deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik, khususnya kewajiban

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁵² *Ibid.*, hlm. 94.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 10.

pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi hukum yang timbul apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam pembuatan akta jaminan fidusia.

Melalui sifat penelitian deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama, serta mengkaji implikasi hukum yang timbul dari pelanggaran terhadap ketentuan formil dalam pembuatan akta autentik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum kenotariatan serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya.⁵⁴

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengelompokan bahan hukum ini bertujuan untuk memudahkan

⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 304.

dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian.⁵⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama, bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum pendukung, dan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum pelengkap yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1868 tentang akta autentik.
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 51.

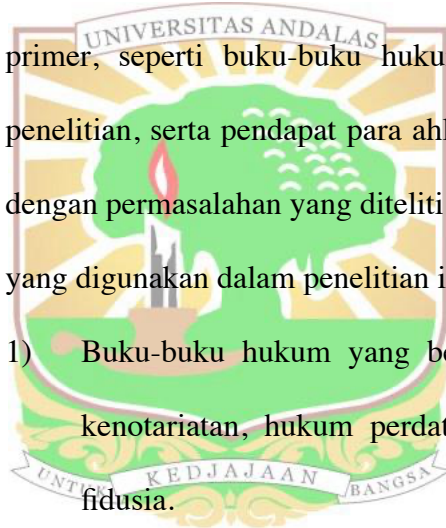
⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian.....*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 181.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik dan kewajiban notaris.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum kenotariatan, hukum perdata, dan hukum jaminan fidusia.
- 2) Jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai keabsahan akta autentik, kewajiban notaris, serta implikasi hukum terhadap pelanggaran ketentuan formil dalam pembuatan akta jaminan fidusia.
- 3) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan akta secara bersama-sama oleh notaris.
- 4) Pendapat para ahli hukum, seperti:



- a) Habib Adjie
- b) Salim H. S.
- c) Sudikno Mertokusumo
- d) Peter Mahmud Marzuki

yang relevan dengan objek penelitian.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Ensiklopedia hukum.
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 4) Sumber-sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.⁵⁷

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 296.

dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dan akurat dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian.⁵⁸

Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis serta bahan hukum yang diperlukan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.⁵⁹

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama sebagaimana diatur

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 237.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

b. Klasifikasi Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan jenisnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Klasifikasi bahan hukum dilakukan untuk memudahkan proses analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti serta untuk mengetahui keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya.⁶⁰

c. Sistematisasi Bahan Hukum

Tahap sistematisasi bahan hukum dilakukan dengan menyusun bahan hukum yang telah diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti. Penyusunan bahan hukum secara sistematis bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya serta untuk mempermudah proses analisis hukum yang akan dilakukan.⁶¹

Melalui teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan secara sistematis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan bahan hukum yang lengkap dan relevan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis implikasi

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Loc.Cit.*

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 238.

hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis hukum normatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti.⁶²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang telah diperoleh melalui proses penalaran hukum (legal reasoning), sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶³

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*)

Penafsiran hukum dilakukan untuk memahami makna norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penafsiran hukum diperlukan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari ketentuan hukum yang

⁶² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 255.

berkaitan dengan kewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik.⁶⁴

Adapun metode penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan arti kata atau bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan mengenai kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁶⁵

2) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan hubungan antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu sistem hukum. Dalam penelitian ini, penafsiran

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 310.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 13–14.

sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik dengan ketentuan mengenai akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁶

3) Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan tujuan atau maksud pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan dari pengaturan kewajiban notaris dalam pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama, yaitu untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan akta autentik.⁶⁷



b. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)

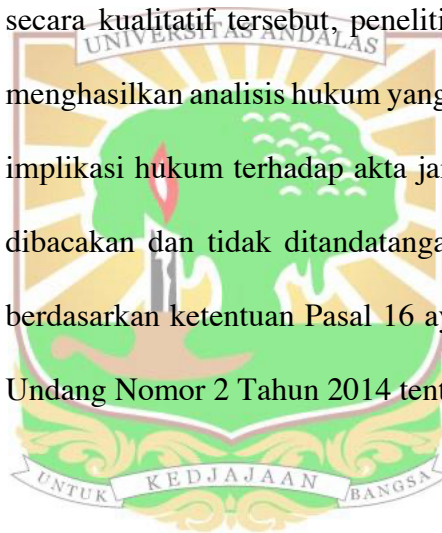
Penalaran hukum dilakukan dengan cara menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga dapat

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 14-15.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 262.

diperoleh kesimpulan hukum yang logis dan sistematis. Penalaran hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama, serta menelaah tanggung jawab hukum notaris atas pelanggaran terhadap ketentuan formil dalam pembuatan akta autentik.⁶⁸

Melalui teknik analisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis hukum yang komprehensif mengenai implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.



⁶⁸ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 312.